



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan daerah, pertumbuhan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
  - b. bahwa demi mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif, perlu adanya jaminan perlindungan berusaha, pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sehingga perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden tentang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Maminasata);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2014);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG  
PENANAMAN MODAL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Takalar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Takalar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bidang Penanaman Modal adalah bidang dalam DPMPTSP yang melaksanakan fungsi utama koordinasi dan penyelenggaraan dalam Penanaman Modal di Daerah.
11. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Bidang PTSP adalah bidang dalam DPMPTSP yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. Instansi teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tanggung jawab terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam urusan penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Daerah.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Penanam modal yang selanjutnya disebut sebagai Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, baik berupa Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing.
17. Penanam modal dalam negeri yang selanjutnya disebut Investor Lokal adalah perseorangan dan badan usaha yang berasal dari negara Republik Indonesia.
18. Penanam modal asing yang selanjutnya disebut Investor Asing adalah perseorangan, badan usaha dan/atau pemerintah asing yang melakukan

Penanaman Modal di Daerah.

19. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
20. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
21. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
22. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Kebijakan Dasar Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Penanaman Modal, meningkatkan Penanaman Modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
24. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah.
25. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
26. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
27. Pelayanan Penanaman Modal adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Investor, Pelaku Usaha, dan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah Daerah.

28. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
29. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
30. Peluang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Peluang adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Investor atau pelaku usaha.
31. Potensi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Potensi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
32. Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
33. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
34. Minat Penanaman Modal adalah kecenderungan/keinginan Investor mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Daerah.
35. Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.
36. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
37. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

38. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dan pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
39. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada investor dan pelaku usaha untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
40. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
41. Pameran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pameran adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait Penanaman Modal yang siap ditawarkan pada calon Investor.
42. Misi Penanaman Modal, selanjutnya disebut misi, adalah kegiatan kunjungan dari luar negeri untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Indonesia.
43. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang baik dari luar Daerah maupun luar negeri yang merupakan Investor potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Daerah.
44. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
45. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada investor atau pelaku usaha dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
46. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
49. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Investor dan Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
50. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, pelayanan usaha, kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
51. Usaha mikro, kecil, yang selanjutnya disingkat UMK, adalah jenis/bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
53. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
54. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
55. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas

Penanaman Modal.

56. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Investor dan Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
58. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
59. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Investor atau Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
60. Satuan Tugas Percepatan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem yang berbasis *online* (daring) dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi UMK, setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
61. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan informasi, data dan obek tertentu telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
62. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
63. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
64. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Investor atau Pelaku Usaha yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk

mengurus perizinan dan fasilitas secara dalam jaringan.

65. Pembatasan adalah tindakan administratif untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
66. Pembekuan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
67. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
68. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

## BAB II

### MAKSUD, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Daerah ini, dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah, Investor, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

#### Bagian Kedua

##### Asas

##### Pasal 3

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah dan nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mendorong lahirnya berbagai inovasi di Daerah;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Bagian Keempat

### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain:

- a. penyelenggaraan Penanaman Modal yang bersifat kemitraan, kolaboratif, dan berkelanjutan di berbagai sektor;
- b. penyelenggaraan Penanaman Modal yang terorganisir dan terpadu;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Penanaman Modal;
- d. mengembangkan Penanaman Modal bagi UMK yang menjadi bagian dari kebijakan dasar Penanaman Modal;
- e. memberdayakan masyarakat, UMK, dan Koperasi dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal;
- f. meningkatkan jumlah Investor dan Pelaku usaha;
- g. menjaga stabilitas pertumbuhan dan keberlanjutan Penanaman Modal;
- h. meningkatkan potensi dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai produk unggulan daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- i. memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Investor dan Pelaku Usaha;

- j. kemandirian ekonomi dan pengembangan industri melalui pembangunan sektor-sektor potensial;
- k. memperluas lapangan pekerjaan;
- l. meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja lokal; dan
- m. pembangunan sektor-sektor baru yang inovatif dan kreatif melalui Penanaman Modal.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. penetapan arah kebijakan dasar;
- b. perencanaan;
- c. pengembangan potensi dan peluang;
- d. promosi;
- e. pelayanan;
- f. investordan/atau pelaku usaha;
- g. pemberdayaan usaha dan pemberdayaan tenaga kerja;
- h. pemberian insentif dan/ataupemberian kemudahan;
- i. satuan tugas;
- j. partipasi masyarakat;
- k. pengendalian; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV  
KEBIJAKAN DASAR  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Investor atau Pelaku Usaha untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberikan perlakuan yang sama terhadap investor lokal dan investor asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMK dan Koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

BAB V  
PERENCANAAN  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perencanaan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. RUPMD; dan
  - b. rencana kerja bidang Penanaman Modal.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun sesuai dengan RUPM, RUPMP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan lainnya di Daerah.

Pasal 9

- (1) RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan:
- a. Rencana strategis Penanaman Modal;
  - b. Rencana kerja tahunan Bidang Penanaman Modal;
  - c. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; dan
  - d. Program dan kegiatan pemerintah Daerah yang terkait dengan Penanaman Modal.
- (2) RUPMD disusun dan dikoordinasikan oleh Bidang Penanaman Modal;

- (3) Dalam penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan BKPM Nasional dan/atau Provinsi; dan
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Potensi dan Peluang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. identifikasi Potensi;
- b. pemetaan Peluang; dan
- c. pendokumentasian hasil identifikasi Potensi dan pemetaan Peluang.

#### Pasal 11

- (1) Identifikasi Potensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
  - a. pengumpulan data dan informasi Potensi yang merupakan profil Daerah; dan
  - b. melakukan analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi.
- (2) Pemetaan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. verifikasi hasil analisis Potensi;
  - b. validasi hasil verifikasi Potensi yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
  - c. penyusunan peta Peluang.
- (3) Pendokumentasian hasil identifikasi Potensi dan pemetaan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. melakukan perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan; dan
  - b. penyiapan data berupa profil Penanaman Modal Daerah.

BAB VII  
PROMOSI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Promosi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan secara proaktif dan proporsional kepada investor potensial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan akses komunikasi yang tepat.
- (2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perumusan strategi;
  - b. penyediaan sarana;
  - c. pelaksanaan kegiatan;
  - d. koordinasi; dan
  - e. kerjasama.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui DPMPTSP.

Bagian Kedua  
Perumusan Strategi  
Pasal 13

- (1) Perumusan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan penyusunan analisis minat Penanaman Modal di Daerah; dan
  - b. melakukan penyusunan konsep dan/atau strategi yang dapat bermanfaat dalam kegiatan Promosi.
- (2) Penyusunan analisis minat Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi sektor dan wilayah Promosi;
  - b. menganalisis dan menetapkan sektor serta wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus calon investor potensial;
  - c. menetapkan calon investor potensial;
  - d. menyusun konsep analisis calon Investor potensial atas data yang telah dikumpulkan;

- e. menggelar diskusi kelompok secara terarah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan;
  - f. menyusun analisis akhir calon Investor potensial atas hasil pembahasan diskusi kelompok;
  - g. menyampaikan analisis calon Investor potensial kepada Bupati dan/atau perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyusunan konsep dan/atau strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan promosi Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pelaksanaan perumusan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penyediaan Sarana

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. peralatan;
  - b. bahan; dan
  - c. materi promosi.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. perangkat keras; dan
  - b. perangkat lunak.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
- a. cetak; dan
  - b. elektronik.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan membuat format dan/atau kontent yang memuat informasi mengenai:
- a. prosedur perizinan;
  - b. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
  - c. iklim Penanaman Modal di Daerah;
  - d. peluang Penanaman Modal;
  - e. biaya melakukan usaha; dan
  - f. kegiatan promosi.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. publikasi informasi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran;
- c. seminar, forum bisnis dan/atau tatap muka; dan
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Investor atau Pelaku Usaha.

*Paragraf 1*

Publikasi Informasi

Pasal 16

- (1) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui sarana promosi.
- (2) Sarana promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, Forum Bisnis, pertemuan tatap muka, Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal;
  - b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional; dan/atau
  - c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

*Paragraf 2*

Pelaksanaan dan Partisipasi Pameran

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan dan/atau partisipasi pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilakukan dengan skala lokal, regional, nasional, atau internasional.
- (2) Pelaksanaan dan/atau partisipasi pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan rencana pameran dan/atau partisipasi pameran sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;

- b. penentuan tema dan penyiapan materi pameran;
  - c. penyiapan konsep desain pameran;
  - d. koordinasi persiapan pameran; dan
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan pameran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pameran berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BKPM.

### *Paragraf 3*

#### Seminar, Forum Bisnis dan Pertemuan

#### Tatap Muka

#### Pasal 18

Pelaksanaan seminar, forum bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah promosi, dan isu strategis lainnya;
- b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
- c. koordinasi persiapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- d. pelaksanaan kegiatan seminar.

### *Paragraf 4*

#### Penerimaan Misi dan/atau Pendampingan

#### Pasal 19

Penerimaan misi dan/atau pendampingan investor atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau perangkat Daerah terkait lainnya;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi dan Peluang serta kebijakan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Investor atau Pelaku Usaha;
- c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau pendampingan misi Investor atau Pelaku Usaha; dan
- d. Dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Pusat dan Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.

## Bagian Kelima

### Koordinasi

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dalam rangka penyelarasan proses Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sarana Promosi; dan
  - b. Pelaksanakan kegiatan Promosi baik di dalam dan luar negeri.

## Bagian Keenam

### Kerjasama

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf e dengan pihak lain, diantaranya;
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota lainnya;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. lembaga profesi;
  - f. asosiasi pengusaha;
  - g. pemerintah luar negeri;
  - h. lembaga luar negeri;
  - i. badan usaha;
  - j. pelaku usaha; dan/atau
  - k. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perumusan strategi promosi;
  - b. penyediaan sarana promosi; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan promosi.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Promosi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PELAYANAN

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pelayanan dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yang terdiri dari:
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan Nonperizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
  - a. pembentukan MPP Perizinan dan Nonperizinan yang kemudian dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; dan
  - b. penyusunan, penetapan, serta penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;
- (4) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menerapkan manajemen PTSP;
- (5) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - f. pelayanan konsultasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
INVESTOR DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Investor dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dalam melakukan kegiatan Penanaman Modal wajib memperoleh Perizinan Berusaha.
- (2) Pendaftaran dan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Investor dan Pelaku usaha yang ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk

Pasal 25

- (1) Jenis Investor dan/atau Pelaku Usaha terdiri atas:
  - a. lokal; dan
  - b. asing.
- (2) Investor dan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
  - a. Perorangan; dan/atau
  - b. Non Perorangan.
- (3) Investor dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 26

- (1) Investor dan/atau Pelaku Usaha berhak untuk:
  - a. memperoleh kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam berusaha;

- b. menerima informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - c. mendapat pelayanan; dan
  - d. memperoleh berbagai fasilitas, insentif dan kemudahan dalam berusaha sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Investor dan/atau Pelaku Usaha, berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan;
  - c. menyampaikan LKPM kepada Bupati;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mematuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Investor dan/atau Pelaku Usaha, bertanggungjawab atas:
- a. terjaminnya kesediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tanggungan dan penyelesaian segala bentuk kewajiban serta kerugian jika Investor atau Pelaku Usaha menghentikan, meninggalkan, atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terciptanya iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
  - d. terjaganya kelestarian lingkungan hidup;
  - e. keselamatan, kesehatan, kenyamanan, hak-hak, dan kesejahteraan pekerja; dan

- f. kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Investor dan/atau Pelaku Usaha yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X

#### PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Usaha dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, Investor dan/atau Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam membantu Pelaku Usaha khususnya pada sektor UMK dan/atau Tenaga Kerja lokal untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan mengambil keputusan atau tindakan yang akan dilakukan agar dapat lebih berkembang, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

##### Bagian Kedua

##### Pemberdayaan Usaha

#### Pasal 29

Pemberdayaan usaha, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan Investor atau Pelaku Usaha; dan

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

#### Pasal 30

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan pemerintah daerah; dan
- b. meningkatkan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran.

#### Pasal 31

Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan Investor atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. fasilitasi kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan usaha besar; dan
- b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan usaha besar.

#### Pasal 32

Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah;
- b. penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat Daerah; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha melalui kemitraan antara Investor dan/atau Pelaku usaha asing dengan atau Investor dan/atau Pelaku Usaha lokal.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Tenaga Kerja  
Pasal 33

- (1) Pemberdayaan tenaga kerja, dilakukan dalam bentuk:
- a. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal bagi setiap perusahaan investor dan/atau pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. fasilitasi usaha dalam mengembangkan keahlian dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
  - c. perusahaan Investor dan/atau Pelaku Usaha yang menggunakan tenaga kerja asing, diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih pengetahuan teknologi kepada tenaga kerja lokal;
  - d. pemberian perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - e. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan tenaga kerja; dan
  - f. memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan usaha dan Pemberdayaan tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBERIAN INSENTIF DAN  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 34

- (1) Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, diberikan kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;

- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Penetapan Kriteria

Pasal 35

Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri unggulan;
- k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- n. bekerjasama dengan UMK atau Koperasi; atau
- o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam Daerah atau pelaku UMK.

Pasal 36

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pola kemitraan kolaborasi berkelanjutan yang efektif dan stimulatif.

Pasal 37

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilihat dari rasio perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Investor dan/atau Pelaku Usaha.

#### Pasal 38

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilihat dari rasio perbandingan antara bahan baku/material lokal dan bahan baku/material yang diambil dari luar Daerah yang digunakan oleh Investor dan/atau Pelaku Usaha dalam berusaha.

#### Pasal 39

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, diberlakukan atas kesanggupan Investor dan/atau Pelaku Usaha menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

#### Pasal 40

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya memprioritaskan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 41

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang memiliki dokumen analisis dampaklingkungan, melakukan langkah-langkah preventif serta kegiatan pemulihan atas kerusakan lingkungan.

#### Pasal 42

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya terletak sesuai dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- d. kawasan strategis cepat tumbuh.

#### Pasal 43

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang diperlukan oleh Daerah.

#### Pasal 44

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, diberlakukan pada Investor dan/atau Pelaku Usahayang kegiatan usahanya bersedia menyerahkan pemanfaatan dan/atau penggunaan teknologi yang dimaksud untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam upaya memajukan Daerah.

#### Pasal 45

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan inovasi terhadap jenis usaha yang dapat:

- a. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- b. memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

#### Pasal 46

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k, diberlakukan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha yang bersedia sertamampu mengembangkan kegiatan usahanya didalam Daerah pada kawasan-kawasan tertentu yang terpencil, terisolasi dan/atau kepulauan.

#### Pasal 47

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l, diberlakukan pada Investor dan/atau Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengembangkan potensiserta kekayaan Daerah.

#### Pasal 48

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m, diberlakukan pada Investor dan/atau Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 49

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf n, diberlakukan pada Investor dan/atau Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya menjalankan pola kemitraan kolaborasi yang berkelanjutan dengan pelaku UMK dan Koperasi.

#### Pasal 50

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf o, diberlakukan pada Investor dan/atau Pelaku Usaha yang menggunakan mesin atau peralatan memiliki kandungan lokal serta diproduksi dalam Daerah.

#### Pasal 51

Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 50, menjadi dasar penilaian Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam Penanaman Modal.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk

#### Pasal 52

- (1) Pemberian insentif kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada UMK dan/atau Koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK dan/atau Koperasi;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK dan/atau Koperasi; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satupintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal dikawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

- i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam melakukan usaha dan Penanaman Modal di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 53

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan sesuai dengan kemampuan Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Jenis/Bidang Usaha Yang Dapat Diberikan Insentif dan/atau Kemudahan

#### Pasal 54

Jenis atau bidang usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan dalam Penanaman Modal, antara lain:

- a. UMK dan Koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

#### Bagian Kelima

##### Tata Cara

#### Pasal 55

Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dalam Penanaman Modal, dilaksanakan cara:

- a. Investor atau Pelaku Usaha yang ingin memperoleh insentif dan/atau kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Bupati;
- b. Bupati membentuk tim verifikasi permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- c. Tim yang telah dibentuk oleh Bupati kemudian melakukan verifikasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap Investor dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan; dan

- d. Bupati menetapkan Investor atau Pelaku Usaha yang menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan dalam Penanaman Modal.

#### Pasal 56

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, wajib memuat informasi atau laporan tentang:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen; dan
  - c. perkembangan usaha.
- (2) Khusus untuk pelaku usaha dengan jenis atau bidang usaha UMK dan Koperasi, permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

#### Pasal 57

- (1) Pembentukan tim verifikasi permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, berasal dari DPMPSTSP yang mengikutsertakan Instansi Teknis, dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- (2) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan disertai uraian yang memuat:
  - a. nama-nama;
  - b. jabatan;
  - c. tugas dan kewenangan; dan/atau
  - d. hak, kewajiban dan tanggung jawab.
- (3) Penetapan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Dalam melakukan verifikasi permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, tim verifikasi dilarang melakukan tindakan KKN; dan
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan investor atau pelaku usaha yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

## Pasal 59

- (3) Penetapan investor atau pelaku usaha yang menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, dilaksanakan dengan keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis dan/atau bidang usaha kegiatan Penanaman Modal;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman;
  - e. jangka waktu, hak dan kewajiban penerima insentif; dan/atau
  - f. jangka waktu, hak dan kewajiban penerima kemudahan.

## Bagian Keenam

### Pelaporan dan Evaluasi Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan

#### *Paragraf 1*

#### Pelaporan Penerima

#### Pasal 60

Pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam Penanaman Modal dilaksanakan dengan cara:

- (1) Investor dan/atau Pelaku usaha yang menerima insentif dan/atau kemudahan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling rendah 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berisi mengenai:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

#### *Paragraf 2*

#### Pelaporan Pemberian

#### Pasal 61

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam Penanaman Modal kepada Gubernur, paling rendah 1 (satu) tahun sekali.

*Paragraf 3*

Pengawasan

Pasal 62

Pengawasan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dalam Penanaman Modal, dilaksanakan oleh DPMPTSP dan kemudian melaporkan kepada Bupati.

*Paragraf 4*

Evaluasi

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Investor atau Pelaku usaha yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SATUAN TUGAS

Pasal 64

- (1) Bupati membentuk satuan tugas dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dalam mendorong upaya peningkatan:
  - a. pelayanan;
  - b. pengawalan;
  - c. penyelesaian hambatan;
  - d. penyederhanaan sistem; dan
  - e. pengembangan sistem yang berbasis daring.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan kewenangan untuk dan atas nama Bupati.
- (3) terintegrasi secara online di Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, bertugas dalam rangka menentukan langkah dan strategi percepatan Penanaman Modal dan penyelesaian hambatan penyelenggaraan sistem perizinan berusaha; dan
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati melalui DPMPTSP kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. ikut serta melibatkan diri dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah;
  - b. mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
  - c. melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan
  - d. menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah kepada Bupati, DPRD, DPMPTSP dan Instansi Teknis.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (4) Pelaporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan secara tertulis dengan memuat paling rendah :
  - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
  - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
  - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 67

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP; dan
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Hal-hal Tertentu Yang Mengakibatkan Terjadinya Pelimpahan Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah

#### Pasal 68

Dalam hal perizinan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka pengendalian perizinan Penanaman Modal yang dimaksud dilakukan oleh Bidang PTSP.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal tertentu, pemerintah Daerah dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, maka pemerintah Daerah melalui DPMPTSP bersama dengan Instansi Teknis menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah melalui pemerintah Provinsi dan/atau lembaga yang berwenang;

- (2) Dalam hal tertentu, pemerintah Daerah dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP bersama-sama dengan Instansi Teknis menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi dan/atau lembaga yang berwenang; dan
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. adanya permintaan dari pemerintah melalui instansi yang berwenang;
  - b. adanya permintaan pendampingan dari pemerintah provinsi;
  - c. adanya pengaduan masyarakat;
  - d. adanya pengaduan dari Investor dan/atau Pelaku Usaha; atau
  - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (4) Pelaksanaan hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 70

- (1) Pengendalian Penanaman Modal, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Pemantauan;
  - b. Pembinaan; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP bersama dengan Instansi Teknis.

#### Pasal 71

- (1) Pengendalian dalam bentuk Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:
  - a. mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan
  - b. mengetahui permasalahan dan/atau hambatan yang dihadapi oleh Investor atau Pelaku usaha.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap:
  - a. LKPM yang disampaikan oleh Investor atau Pelaku usaha; dan

- b. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan teknis dari Instansi Teknis.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 72

- (1) Pengendalian dalam bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog Penanaman Modal mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam Penanaman Modal;
  - d. fasilitasi percepatan realisasi Penanaman Modal proyek berupa kemudahan berusaha bagi Investor atau Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara teintegrasi dengan seluruh pihak terkait;
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), investor atau pelaku usaha dapat memohon kepada Bupati melalui DPMPTSP mengenai permasalahan atas kegiatan Penanaman Modal; dan
- (4) DPMPTSP serta para pihak yang bersengketa dapat mengajukan usul pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses kepada BKPM ketika terjadi permasalahan sengketa antar pemegang saham yang tidak mencapai kesepakatan penyelesaian.

#### Pasal 73

- (1) Pengendalian dalam bentuk Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, dilaksanakan atas usaha atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :
- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;

- b. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
  - c. proses pengenaan dan/atau pencabutan sanksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
- a. melakukan penelitian dan pemeriksaan atas laporan atau informasi mengenai pelaksanaan Penanaman Modal, penyimpangan dan/atau pelanggaran oleh Investor dan/atau Pelaku Usaha;
  - b. melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung ke lokasi Penanaman Modal atau Kegiatan Usaha; dan
  - c. menindaklanjuti atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Investor atau Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tindakan Administratif  
Pasal 74

- (1) Dalam penyelenggaraan pengendalian Penanaman Modal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan tindakan administratif terhadap Investor atau Pelaku usaha yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS, berupa:
- a. pencabutan perizinan berdasarkan permohonan Investor dan/atau Pelaku Usaha;
  - b. pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. penutupan KPPA dan KPA Migas berdasarkan permohonan;
  - d. penutupan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, berdasarkan permohonan; dan
  - e. pengenaan sanksi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pada DPMPSTP sesuai dengan kewenangannya dengan:
- a. tanda tangan secara elektronik; atau
  - b. tanda tangan secara manual.

- (3) Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan penanaman modal yang masih berlaku.

#### Pasal 75

Dalam melaksanakan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, DPMPTSP dapat melakukan konsultasi serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan/atau Instansi Teknis.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Penanaman Modal, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 77

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dapat mengenakan sanksi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dan Pasal 73 ayat (1) huruf c, terhadap Investor atau Pelaku usaha yang :

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- c. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara; dan/atau
- d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Instansi Teknis.

#### Pasal 78

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilakukan dengan cara:

- a. peringatan tertulis atau secara daring;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau

- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.
- (3) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Investor dan/atau Pelaku usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- (4) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan atas usulan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c.

#### Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif, Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan kepada DPMPTSP;
- (2) Untuk melaksanakan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk mendapatkan informasi atau data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Investor atau pelaku Usaha; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.002.194.20

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pertumbuhan ekonomi daerah melalui Penanaman Modal. Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan Daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan usaha, dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu agar menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan dan non perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, jaminan perlindungan berusaha, pemberian insentif dan kemudahan, serta dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu wilayah sebagai lokasi Penanaman Modal sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur yang dimilikinya sebagai potensi serta peluang. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim Penanaman Modal yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kegiatan Penanaman Modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Takalar dapat menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal pilihan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sebagai bentuk kepastian hukum seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

## Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk

mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) Huruf a :Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha untuk memperoleh hak sepanjang Investor dan/atau Pelaku Usaha telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang

dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi Investor dan/atau Pelaku Usaha untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Pelaku Usaha dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 2